



PUTUSAN
Nomor 10 K/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG TANJUNG KARANG, tempat kedudukan di Jalan Raden Intan Nomor 51 Tanjung Karang, Bandar Lampung, yang diwakili oleh Yulius Sumiyanta, pekerjaan Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Karang;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Agung Priambada, S.H., Kepala Bagian Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Tanjung Karang, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Tanjung Karang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.7503/KC-XIX/LYI/12/2017, tanggal 12 Desember 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **NOORCE MOKODOMPIT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pal Putih I RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
2. **HERMAN. S**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Pal Putih I RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Karyawan BUMN;
3. **HERI SIPASI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Amd Gg Turunan III LK II RT.004 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung, pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 10 K/TUN/2019



4. **LENA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 016/006 Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
5. **WILIAM SIPASI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Pal Putih II RT/RW 001/001 Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, pekerjaan Wiraswasta;
6. **JONI SIPASI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT/RW 001/001 Desa Brondong Rejo, Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ngadimin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Ngadimin, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 341/SK/NR/2018, tanggal 14 September 2018;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 02 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah atas:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 6111/KD, Desa Karang Anyar, Gambar Tanah Nomor 828/1979 tanggal 4 Desember 1979, luas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 1980, semula terdaftar atas nama Hadi Sumarto sekarang atas nama Ny. Erlanwaty, peralihan tanggal 20 Januari 1990, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa Karang Anyar, Dusun Pal Putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6111/KD., tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, dengan Sertipikat *Crediet Verband* Nomor 46/1990;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 6112/KD, Desa Karang Anyar, Gambar Tanah Nomor 829/1979 tanggal 4 Desember 1979, luas tanah 21.340 M² (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 1980, semula atas nama Hadi Sumarto, sekarang atas nama Ny. Erlanwaty, peralihan tanggal 19 Oktober 1989, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa Karang Anyar, Dusun Pal Putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6112/KD., tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, dengan Sertipikat *Crediet Verband* Nomor 76/1990;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 6113/KD, Desa Karang Anyar, Gambar Tanah Nomor 827/1979 tanggal 4 Desember 1979, luas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 1980, semula atas nama Hadi Sumarto, sekarang atas nama Ny. Erlanwaty, peralihan tanggal 20 Januari 1990, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa Karang Anyar, Dusun Pal putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6113/KD.,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 10 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, dengan Sertipikat *Crediet Verband* Nomor 46/1990;

3. Menghukum Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:

2) Sertipikat Hak Milik Nomor 6111/KD, Desa Karang Anyar, Gambar Tanah Nomor 828/1979 tanggal 4 Desember 1979, luas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 1980, semula terdaftar atas nama Hadi Sumarto sekarang atas nama Ny. Erlanwaty, peralihan tanggal 20 Januari 1990, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa Karang Anyar, Dusun Pal Putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6111/KD., tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, dengan Sertipikat *Crediet Verband* Nomor 46/1990;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor 6112/KD, Desa Karang Anyar, Gambar Tanah Nomor 829/1979 tanggal 4 Desember 1979, luas tanah 21.340 M² (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh meter persegi), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 1980, semula atas nama Hadi Sumarto, sekarang atas nama Ny. Erlanwaty, peralihan tanggal 19 Oktober 1989, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa Karang Anyar, Dusun Pal Putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6112/KD., tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, dengan Sertipikat *Crediet Verband* Nomor 76/1990;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor 6113/KD, Desa Karang Anyar, Gambar Tanah Nomor 827/1979 tanggal 4 Desember 1979, luas tanah 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi), diterbitkan Tergugat tanggal 25 Juni 1980, semula atas nama Hadi Sumarto, sekarang

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 10 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Ny. Erlanwaty, peralihan tanggal 20 Januari 1990, terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Jati Agung (dahulu Kecamatan Kedaton), Desa Karang Anyar, Dusun Pal putih II dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6113/KD., tersebut diagunkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanjungkarang, dengan Sertipikat *Crediet Verband* Nomor 46/1990;

dan mencoretnya dari Buku Tanah/Register yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan (Tergugat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Salah Alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Formal);
2. Kompetensi Absolut;
3. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 27/G/2017/PTUN-BL, tanggal 04 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 129/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan Pemohon Kasasi pada tanggal 05 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 September 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 08 Oktober 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 September 2018, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 13 September 2018, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG TANJUNG KARANG** tidak diterima;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 10 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 10 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 10 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)